



DINAS
**PEMUDA^{DAN}
OLAH RAGA**
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2025

LAPORAN TAHUNAN

Layanan Informasi Publik



INTE RAK TIF

INFORMATIF
TERBUKA
AMANAH
KOMUNIKATIF
SEIMBANG



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
<i>GAMBARAN UMUM Pelaksanaan Layanan Informasi Publik</i>	2
<i>DASAR HUKUM Pelayanan Informasi Publik Dispora Kaltim</i>	5
<i>GAMBARAN UMUM Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Dispora Kalimantan Timur</i>	7
<i>KOMITMEN Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Dispora Kalimantan Timur</i>	12
I. Fasilitas	13
A. Fasilitas Elektronik	13
B. Fasilitas Non Elektronik	18
II. Sumber daya manusia	20
III. Anggaran pelayanan informasi	21
IV. Waktu pelayanan informasi	22
V. Jumlah permohonan informasi	22
VI. Penyelesaian sengketa informasi publik	24
<i>CAPAIAN Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Dispora Kalimantan Timur</i>	25
<i>KENDALA Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Dispora Kalimantan Timur</i>	28
<i>RENCANA TINDAK LANJUT Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Dispora Kalimantan Timur</i>	30
<i>DAFTAR INFORMASI PUBLIK</i>	32
<i>SK KADISPORA TENTANG PPID PELAKSANA</i>	42



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Kegiatan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim tahun 2025 telah diselesaikan.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim tahun 2025 yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Di samping itu laporan ini disusun dalam rangka upaya peningkatan keterbukaan informasi publik sesuai Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan.

Di dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim.

Atas segala bantuan dan dukungan berbagai pihak hingga kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi dapat terlaksana dengan lancar kami mengucapkan terima kasih. Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan pelayanan informasi publik. Terima Kasih.

Samarinda, 28 Februari 2025

Kepala Dinas,

ttd

H.M. Agus Hari Kesuma, SE.,MM.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670817 199203 1 017

GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik

2025



Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (LIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, merupakan suatu wujud komitmen dari Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu dalam menjalankan amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008.

LIP ini juga merupakan kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh program kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal melalui informasi yang berkualitas guna mendukung terciptanya pemerintahan yang baik.

Pelayanan yang terbaik yang dihasilkan dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dispora Kaltim, akan dapat dilihat dan dianalisis dari Laporan Tahunan yang memuat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu Dispora Kaltim selama satu tahun, untuk melihat perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu serta berbagai guna dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain penyelenggaraan layanan publik tentu juga harus tetap berjalan. Oleh sebab itu, inovasi di bidang teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan efektif.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, diperlukan strategi jangka pendek untuk membuat pelayanan efektif, yaitu:

- 1) Penerapan informasi teknologi;
- 2) Standarisasi pelayanan; dan
- 3) Profesionalisme SDM Aparatur.



Perkembangan teknologi diikuti dengan derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparansi terhadap masyarakat serta merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) guna meraih kepercayaan dari publik.



Perkembangan teknologi diikuti dengan derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparansi terhadap masyarakat serta merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) guna meraih kepercayaan dari publik.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik

2025



Berikut Dasar hukum dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi publik di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemneterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6. Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan timur;
7. Peraturan Gubernur Provinsi kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 480.15/K.68.2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Pejabat pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi kalimantan Timur;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi kalimantan Timur Nomor : 480.15/1039/Dispورا-Umum, tentang Pembentukan Pejabat Penglola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;



DINAS
**PEMUDA DAN
OLAHRAGA**
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan Layanan Informasi
Publik Pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Prov.Kaltim

2025



Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selaku badan publik adalah unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai Badan Publik, Dispora menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparansi terhadap masyarakat serta merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) guna meraih kepercayaan dari publik, dengan membentuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dispora Kaltim.

Implementasi keterbukaan keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP) yang didalamnya mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Publik.

Untuk itu Dispora Kaltim secara sadar menjalankan UU KIP itu dengan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Dispora kepada Pemohon informasi publik secara seimbang, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

PPID Pelaksana Dispora bergerak dan berkomitmen menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Disamping itu memanfaatkan teknologi dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.

Di samping itu, PPID pelaksana Dispora Kaltim juga terus berupaya melakukan perubahan ataupun inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Perbaikan dan pengembangan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Tidak hanya untuk stakeholder, inovasi digital juga diperuntukkan untuk penyelenggara layanan.



Komitmen ini terus dijaga oleh Dispora Kaltim dengan memastikan Informasi disampaikan secara informatif, terbuka, amanah, komunikatif dan seimbang yang kami singkat Interaksi.

Guna memenuhi itu semua, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Agus Hari Kesuma ketika dilantik pada tanggal 31 Maret 2023 melakukan langkah strategis khususnya dalam memenuhi amanah UU KIP, yakni :

- 1) Kadispora Agus Hari Kesuma mengajak seluruh pejabat dan pelaksana PPID untuk rapat bersama guna melakukan evaluasi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi.
- 2) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, disediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik, diantaranya dengan Penyediaan Informasi Publik yang Wajib diumumkan melalui website dan media sosial, papan informasi, pustaka mini, ruang tunggu pemohon informasi, meja petugas PPID.
- 3) Melaksanakan amanat Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menyediakan Ruang Pelayanan Informasi Publik.
- 4) Mengeluarkan SK terkait tentang :
 - a) PPID Pelaksana
 - b) Standar Pelayanan Dispora Kaltim
 - c) Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi
- 5) Penerbitan Sop Terkait Pelaksanaan Pelayanan Informasi, meliputi SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik, SOP penerapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), SPO Daftar Informasi yang dikecualikan, SOP uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP penanganan Sengeketa Informasi, SPO Permohonan Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik serta SOP pengelolaan Keberatan atas Informasi sehingga informasi dapat disampaikan dan diperoleh secara seimbang.



- 6) Penyediaan anggaran khusus bagi operasional PPID Pelaksana melalui Sekretariat Dispora Kaltim.
- 7) Membuat aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemuda dan Olahraga yang memuat SIDPO (Sistem Informasi Data Pemuda dan Olahraga) Provinsi Kalimantan Timur dibangun untuk mendapatkan data akurat mengenai Jumlah Pemuda, Atlit, Pelatih, Sarana dan Prasarana serta indikator lainnya yang tercantum dalam Penilaian Panji Kepemudaan dan Keolahragaan sehingga kemudian akan berujung pada satu data kepemudaan dan keolahragaan se Kalimantan Timur yang akurat dan mudah diakses oleh siapapun juga.
- 8) Peningkatan kualitas bagi PPID Pelaksana Dispora Kaltim melalui kegiatan pelatihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Komisi Informasi serta Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kaltim sebagai PPID Utama serta membangun komunikasi efektif dengan kedua lembaga tersebut.
- 9) Menyediakan website khusus PPID Pelaksana Dispora Kaltim yang informatif dengan menyajikan informasi berkaitan seperti keterbukaan informasi program, anggaran, ketersediaan data dan atau pengadaan barang jasa.

Segala upaya tersebut dilakukan Dispora Kaltim dalam memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 keterbukaan Informasi Publik. Dimana Dispora percaya bahwa melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya di Kalimantan Timur.

Dengan adanya Keterbukaan informasi ini tentu akan mewujudkan masyarakat yang aktif turut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Dispora Kaltim, sehingga timbul rasa kepercayaan antara Dispora Kaltim dengan masyarakat yang akhirnya dapat turut serta mewujudkan Kaltim yang berdaulat dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Hal ini selain bentuk kepatuhan Dispora Kaltim sebagai badan publik terhadap Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, juga merupakan wujud kepedulian terhadap hak masyarakat untuk tahu



- 10)Penyediaan anggaran khusus bagi operasional PPID Pelaksana melalui Sekretariat Dispora Kaltim.
- 11)Membuat aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemuda dan Olahraga yang memuat SIDPO (Sistem Informasi Data Pemuda dan Olahraga) Provinsi Kalimantan Timur dibangun untuk mendapatkan data akurat mengenai Jumlah Pemuda, Atlit, Pelatih, Sarana dan Prasarana serta indikator lainnya yang tercantum dalam Penilaian Panji Kepemudaan dan Keolahragaan sehingga kemudian akan berujung pada satu data kepemudaan dan keolahragaan se Kalimantan Timur yang akurat dan mudah diakses oleh siapapun juga.
- 12)Peningkatan kualitas bagi PPID Pelaksana Dispora Kaltim melalui kegiatan pelatihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Komisi Informasi serta Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kaltim sebagai PPID Utama serta membangun komunikasi efektif dengan kedua lembaga tersebut.
- 13)Menyediakan website khusus PPID Pelaksana Dispora Kaltim yang informatif dengan menyajikan informasi berkaitan seperti keterbukaan informasi program, anggaran, ketersediaan data dan atau pengadaan barang jasa.

Segala upaya tersebut dilakukan Dispora Kaltim dalam memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 keterbukaan Informasi Publik. Dimana Dispora percaya bahwa melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya di kalimantan Timur.

Dengan adanya Keterbukaan informasi ini tentu akan mewujudkan masyarakat yang aktif turut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Dispora Kaltim, sehingga timbul rasa kepercayaan antara Dispora Kaltim dengan masyarakat yang akhirnya dapat turut serta mewujudkan Kaltim yang berdaulat dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Hal ini selain bentuk kepatuhan Dispora Kaltim sebagai badan publik terhadap Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, juga merupakan wujud kepedulian terhadap hak masyarakat untuk tahu

KOMITMEN

Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik Pada Dinas
Pemuda dan Olahraga
Prov.Kaltim

2025



I. FASILITAS

Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik tentu tak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Untuk memenuhi hak tersebut, fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim terdiri atas :

A. FASILITAS ELEKTRONIK

a. WEBSITE

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media website

- ✓ <https://dispورا.kaltimprov.go.id>
- ✓ <http://ppid.disporakaltim.info>

Melalui kedua website tersebut, pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui kanal permohonan yang telah disediakan di dalamnya.



➤ Penyediaan Halaman Formulir Permohonan Informasi

<http://ppid.disporakaltim.info/hubungi-kami.html>

Formulir Permohonan Informasi Publik Dispora

Nama

Alamat

No. Telepon/HP Email

Rincian Informasi Yang Dibutuhkan

Tujuan Penggunaan Informasi

Tujuan Penggunaan Informasi Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat

Cara Mendapatkan Salinan Informasi *** Mengambil Langsung



Masukkan 6 kode diatas

KIRIM

<http://ppid.disporakaltim.info/hubungi-kami.html>



BERANDA PROFIL ▾ INFORMASI PUBLIK ▾ LAYANAN ▾ PERATURAN TRANSPARANSI HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Nama Lengkap Anda

No.Telepon/HP

Pesan Anda

Info Location

 Jl. K.H. Wahid Hasyim Komplek
Stadion Madya Sempaja (Pusdiklat)

+62 541 221120, 220212, 220065

 mail@disporakaltim.info
ppid@disporakaltim.info

 <http://ppid.disporakaltim.info>

Find Us



Submit

Formulir Permohonan Informasi Dapat di Download disini

Formulir Permohonan Keberatan Dapat di Download disini



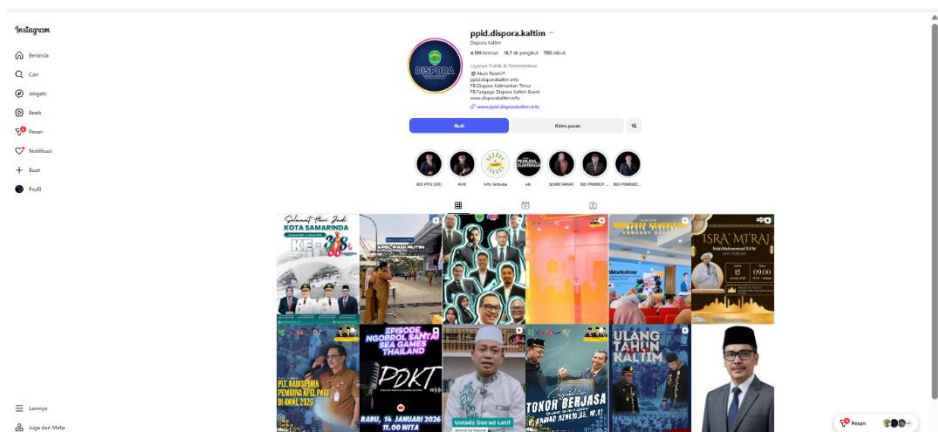
b. MEDIA SOSIAL

Sebagaimana fungsinya, media sosial berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan informasi perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program kegiatan pembangunan, dalam hal ini khususnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

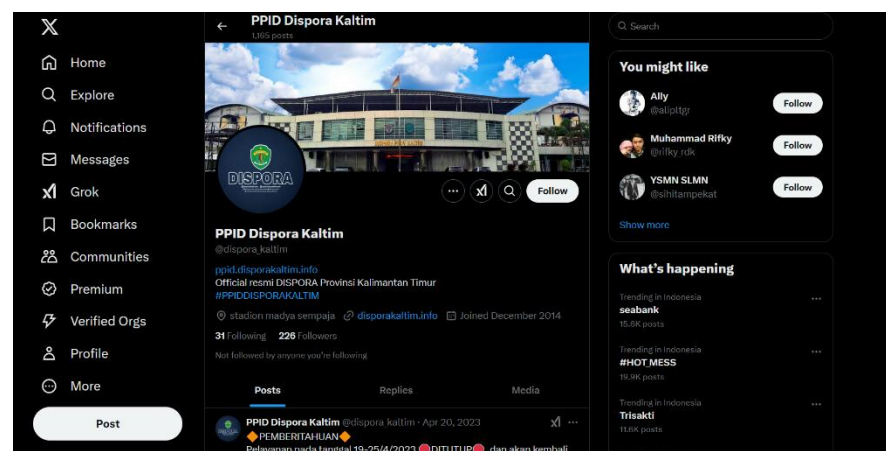
Semaksimal mungkin media sosial yang dikelola PPID Pelaksana Dispora Kaltim didesain untuk memperluas interaksi sosial dengan masyarakat sekaligus mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi.

Guna menjangkau lebih banyak masyarakat dan *stake holder*, Dispora Kaltim membuka beragam akun media sosial yakni :

✓ INSTAGRAM



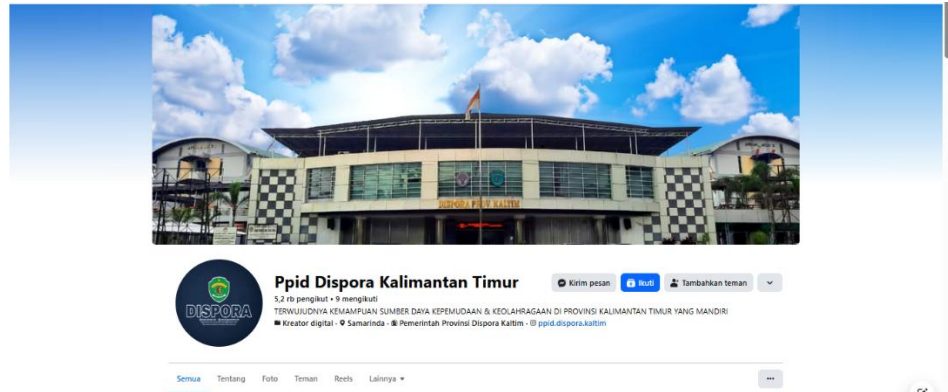
✓ TWITTER



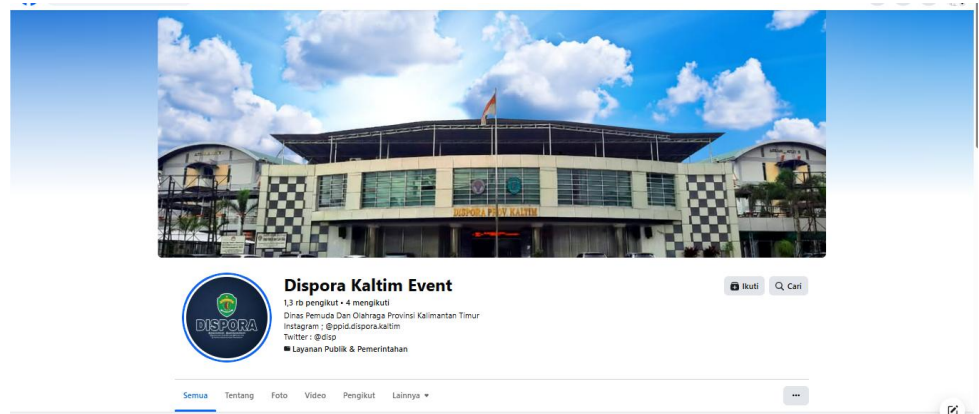


✓ FACEBOOK

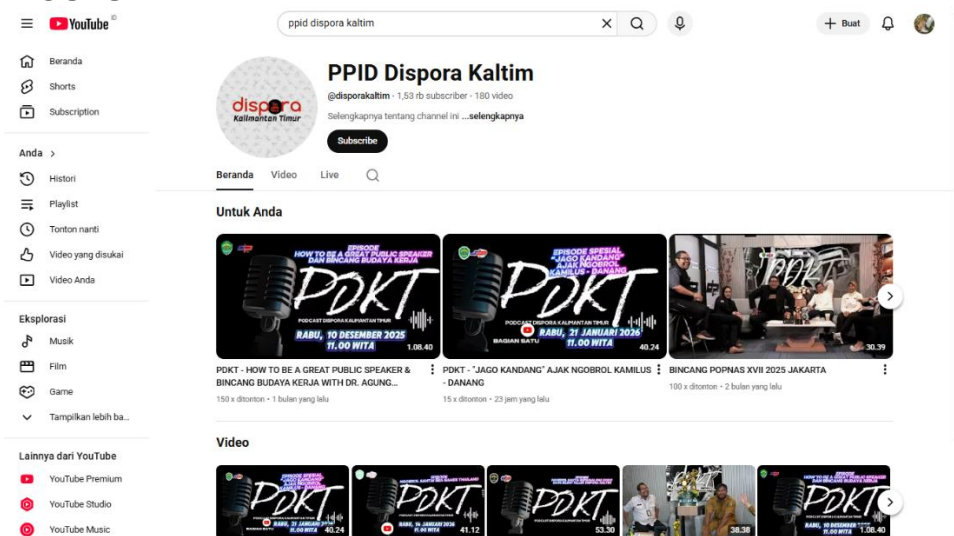
▪ Akun



▪ Halaman



✓ YOUTUBE



✓ TELEPON / FAX / E-MAIL :



✓ **Perangkat Komputer Petugas PPID**

Bagi Pemohon Informasi yang datang langsung ke Dispora Kaltim dapat mengoperasikan Komputer yang tersedia di Meja Petugas PPID Pelaksana untuk mengunduh langsung informasi yang dibutuhkan.



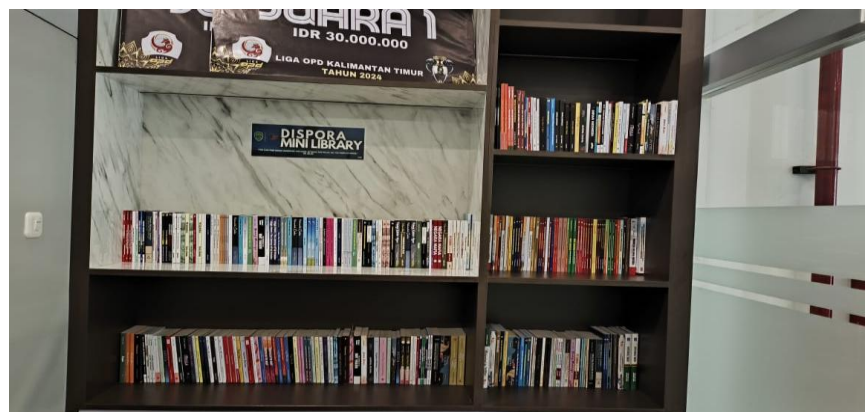
B. FASILITAS NON ELEKTRONIK

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam pasal 5 angka (2) point 5 disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan Nonelektronik.

Guna menjalankan kewajiban tersebut sejumlah fasilitas juga disediakan di Kantor Dispora Kaltim bagi masyarakat pemohon informasi.

✓ PUSTAKA MINI

Berada di ruang tunggu dan Ruang Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disediakan untuk tamu ataupun pemohon informasi yang sedang menunggu pemenuhan kebutuhan informasi.



✓ RUANG TUNGGU PEMOHON

Ruangan ini berada di ruang tengah Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan berada tepat di depan sebelah kiri dekat dari Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dispora Kaltim. Kursi Sofa disediakan bersama dengan pustaka mini sebagai bahan bacaan.



✓ **RUANG PELAYANAN PPID PELAKSANA**

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur berada tepat di lurus setelah pintu masuk Tower Kadrie Oening atau setelah meja Resepsionis dan berada di lobi atau ruang public Kantor Dispora sehingga mudah di akses publik dan desain ruangan yang menarik untuk pelayanan publik sehingga memberikan suasana “hangat” bagi para tamu-nya.

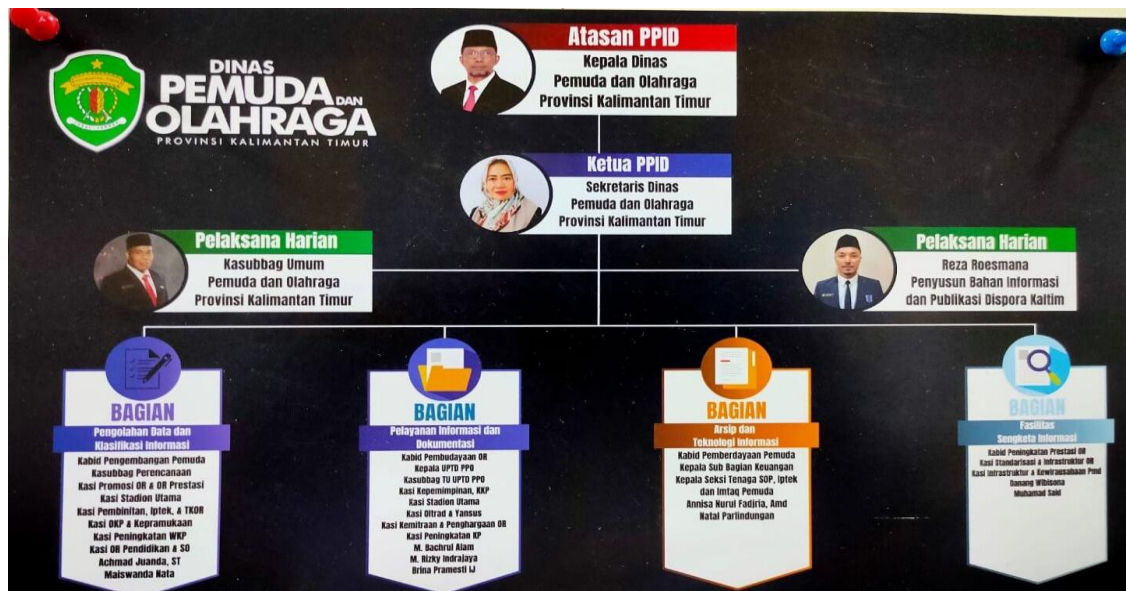


II. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah :

- 1) Atasan PPID
- 2) Ketua PPID Pelaksana
- 3) Sekretaris PPID Pelaksana
- 4) Pelaksana Harian PPID Pelaksana
- 5) Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- 6) Bagian Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi
- 7) Bagian Arsip dan Teknologi Informasi
- 8) Bagian Fasilitasi Sengketa Informasi

Guna menjalankan tugasnya, Struktur Organisasi PPID Pembantu Dispora Kaltim tertuang dalam SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : **480.15/250/ Dispora-Umum/2022** tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :



Apabila diperlukan, SDM yang ada bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi yang ada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

III. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan website dibebankan pada Anggaran Sekretariat APBD Tahun 2023.

Dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik secara transparan dan akuntabel terhadap permohonan informasi oleh masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dispora Kaltim dipandang perlu untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Biaya Perolehan salinan informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 065 / 919.A / Dispora-Umum tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada pemohon yang disetujui permohonan, Dispora Kaltim tidak memungut biaya administrasi, pemohon informasi hanya dikenakan biaya untuk penggandaan informasi/dokumen yang berbentuk hard copy sesuai harga yang berlaku umum yang akan difasilitasi oleh petugas back office PPID. Untuk memperoleh dokumen/ informasi yang berbentuk data elektronik/ soft copy pemohon juga dapat menyediakan sendiri CD atau flash disk untuk perekaman informasi.

dinas pemuda dan olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
(Berdasarkan SK Kadispورا Nomor 065/919.A/dispورا-umum)

DIATUR SEBAGAI BERIKUT :

1. Biaya pengajuan Permohonan
(meliputi form pengisian dan rangkap form permohonan) :
Rp. 0,- (tidak ada biaya/gratis)
2. Penggandaan Bahan :
 - a. Fotokopi Bahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/ lembar.
 - b. Soft copy / CD-RW Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - c. Transportasi petugas fotokopi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Dan lain-lain pengeluaran sesuai kebutuhan, dengan catatan disetujui oleh pemohon serta dituangkan dalam bentuk bukti pembayaran;

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui media sosial, dan e-mail.

*Pemuda.... Maja...!!
Olahraga.... Ojya...!!*

disporakaltim.info ppid.disporakaltim.info
@ppid.dispora.kaltim @ppid.dispora.kaltim @PPID Dispora Kaltim
Ppid Dispora Kalimantan Timur / @ppid : Dispora Kaltim Bineat

BUKA!!

IV. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi Publik Waktu efektif 5 Jam 30 Menit per harinya (Senin-Kamis) dan 2 jam dan 30 menit (Jum'at) atau seminggu $\pm$ 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui Direct Messages (DM) Instagram, Mesengger Facebook, twitter messages, faksimile atau email..

Sementara untuk pemenuhan permohonan informasi, PPID Pelaksana mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008.



JADWAL LAYANAN INFORMASI PPID DISPORA KALTIM

Layanan permohonan informasi di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan jum'at, dengan ketentuan sebagai berikut :



www.ppid.disporakaltim.info
 @disporakaltiminfo @pidpdispora kalimantan @pidp_dispora_kaltim
 Peta Raster Kabupaten Tana Toraja - Sulawesi Selatan © 2019



Biaya

Permohonan Informasi tidak dikenakan BIAYA apapun

Senin - Kamis

Jam layanan : 09:00 WITA - 15:30 WITA
 Istirahat : 12:00 WITA - 13:00 WITA

Jum'at

Jam layanan : 09:00 WITA - 11:30 WITA

Pemohon Informasi yang datang langsung dimohon untuk menaati protokol kesehatan Sekarang-kurangnya memakai Masker

Pemuda.... Maju...!!
 Olahraga.... Jaya...!!



WAKTU PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui media sosial, dan e-mail.



Pemuda.... Maju...!!
 Olahraga.... Jaya...!!



V. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima sepanjang tahun 2025 yang diajukan pemohon ke Dinas dalam konteks PPID Pelaksana sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) pemohon yaitu pemohon informasi / aduan melalui media sosial (10), whatsapp media center (8), surat ataupun datang langsung (77).



Adapun rincian permohonan informasi sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya **95 (Sembilan puluh lima) Permohonan Informasi.**



2. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang **DITOLAK** sebanyak **0 (Nol) Permohonan** .





VI. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

PENCAPAIAN

Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik Pada Dinas
Pemuda dan Olahraga
Prov.Kaltim

2025



Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa inovasi pelayanan dan capaian yang berhasil diraih oleh PPID Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan secara konsisten terkait ketersediaan informasi yang diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 2) Pembaharuan SK PPID Pelaksana dengan lahirnya SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 100.3.3/1332/SK - Dispora Umum tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Penerbitan Sop Terkait Pelaksanaan Pelayanan Informasi, meliputi SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik, SOP penerapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), SPO Daftar Informasi yang dikecualikan, SOP uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP penanganan Sengeket Informasi, SPO Permohonan Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik serta SOP pengelolaan Keberatan atas Informasi sehingga informasi dapat disampaikan dan diperoleh secara seimbang.;
- 4) Memberikan layanan Informasi Publik sebanyak 130 permohonan Informasi Publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.
- 5) Mengikuti Rapat Kerja PPID se-Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kalimantan Timur di Balikpapan.
- 6) Mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan berhasil meraih peringkat terbaik II penghargaan dengan predikat Informatif untuk kategori Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Penghargaan sebagai Informan Ahli kepada Atasan PPID Pembantu Dispora Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Kepala Dinas H.M. Agus Hari Kesuma, S.E, M. M, M. Si



KENDALA

Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik Pada Dinas
Pemuda dan Olahraga
Prov.Kaltim

2025

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2025 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum seluruh pemohon informasi yang mengetahui mengenai keterbukaan informasi publik dan bagaimana proses pengajuan permohonan, sehingga pemohon informasi sebagian besar baru mengetahui setelah datang langsung ke Dispora Kaltim.
- 2) Masih minimnya jumlah SDM yang khusus mengelola PPID Pelaksana.
- 3) Adanya keraguan atau keterlambatan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.
- 4) Keterbatasan ruang layanan informasi publik sehingga tidak dapat melayani pemohon Informasi Publik secara optimal.
- 5) Banyaknya data dan informasi terkait dengan Kepemudaan dan Keolahragaan yang belum semuanya dapat diakomodir di website, untuk itu bagi pemohon informasi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak diarahkan yang bersangkutan untuk berkunjung di Kantor Dinas.

RENCANA TINDAK LANJUT **PENINGKATAN**

Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik Pada Dinas
Pemuda dan Olahraga
Prov.Kaltim

2025



Dispora Kaltim memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan semaksimal mungkin kepada masyarakat, untuk itu beberapa rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi yang dilakukan Dispora Kaltim diantaranya :

1. Mempertahankan dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh bidang yang ada guna mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada khususnya UU No.14 tahun 2008 dan Perki nomor 1 tahun 2021.
2. Memberikan pemahaman kepada Bidang kerja penghasil informasi terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No. 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.
3. Peningkatan Kualitas bagi PPID Pelaksana Dispora Kaltim melalui kegiatan pelatihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Komisi Informasi serta Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi kaltim sebagai PPID Utama.
4. Membuat aplikasi tambahan pelengkap dari SIDPO dalam upaya pemberian Pelayanan informasi dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.

DAFTAR INFORMASI



PUBLIK

2025



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JALAN : K.H. WAHID HASYIM (PUSDIKLAT) KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA
Telp. (0541) 221120, 220212, 220066 ; fax. (0541) 220031;
email : mail@disporakaltim.info ; Home Page : http://disporakaltim.info
S A M A R I N D A 75119

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINS KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 100.33/460/SK-Dispora Umum/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSIKALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam hal penyediaan informasi publik yang dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. Bahwa sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi/pengadilan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Informasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang edoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi informasi Pusat Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 18);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur penetapan pedoman pelayanan informasidan daftar informasi publik pada dinas pemuda dan olahragaprovinci kalimantan timur.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Informasi Layanan Informasi pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



tttd

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19650814 199803 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN K.H. WAHID HASYIM (PUSDIKLAT) KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA
Telp. (0541) 221120 ; fax (0541)220031 ; email : mail@disporakaltim.info
Home Page : http://disporakaltim.info
SAMARINDA 75119

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 100.33/460/SK-Dispura Umum/2023
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA
 DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Nama Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Profil OPD	Sekilas mengenai OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak &Website	5 tahun
2.	Visi dan Misi OPD	Visi dan Misi OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak &Website	10 tahun
3.	Tugas & Fungsi OPD	Gambaran mengenai Tugas dan Fungsi Dispura berdasarkan Pergub Kaltim No. 66 tahun 2016	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak &Website	10 tahun
4.	Struktur Organisasi OPD	Gambaran mengenai Struktur Organisasi Dispura berdasarkan Pergub Kaltim No. 66 tahun 2016	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak &Website	1 tahun
5.	Alamat Kantor	Alamat Domisili Kantor OPD beserta Peta	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak &Website	10 tahun
6.	E-mail	Alamat Email OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak & Website	10 tahun
7.	Nomor Telepon	Nomor Telepon dan Fax OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak & Website	10 tahun



No.	Nama Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
8.	Media Sosial	Alamat Media Sosial meliputi Twitter, Instagram dan Facebook	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak & Website	5 tahun
9.	Profil Singkat pejabat	Mencakup Nama, Foto, NIP, dan Nama Jabatan	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak & Website	1 tahun
10.	Program dan Kegiatan	Dalam bentuk Berita, Berita Foto, dan Media Sosial	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak & Website	1 tahun
11.	Agenda Kegiatan	Agenda Kegiatan dan Program Kerja OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak & Website	1 tahun
12.	Jumlah ASN dan Non ASN	Jumlah ASN dan Non ASN OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
13.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Target dan Capaian Program dan Kegiatan OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
14.	Jadwal dan Capaian Program dan Kegiatan	Jadwal dan Capaian Program dan Kegiatan OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
15.	Penanggungjawab dan Capaian Program dan Kegiatan	Penanggungjawab dan Capaian Program dan Kegiatan OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
16.	SOP Pemakaian Fasilitas Stadion Utama dan Madya	SOP Pemakaian Fasilitas Stadion Utama dan Madya berdasarkan Perda No. 2 tahun 2012, Pergub No. 9 tahun 2012 dan Perda No. 4 tahun 2023 tentang Retribusi Daerah	Kepala UPTD PKSUM	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak dan Website	1 tahun
17.	Target Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD dari Pemakaian Fasilitas Stadion Utama dan Madya	Kepala UPTD PKSUM	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak dan Website	1 tahun



No.	Nama Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
18.	Alur Pelayanan Informasi Publik	Berisikan tata cara pengajuan permohonan informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 36-38, UU No. 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3,8,11,14 Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak dan Website	5 tahun
19.	Anggaran dan Capaian Program dan Kegiatan	Anggaran dan Capaian Program dan Kegiatan OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
20.	Laporan Keuangan	Laporan Realisasi Anggaran 2022	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
21.	Daftar Aset dan Investasi	Daftar Aset dan Investasi yang dikelola oleh Dispora Kaltim	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
22.	Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran	Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 2023	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
23.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
24.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2022	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
25.	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Rencana Umum Pengadaan (RUP) OPD 2023	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak dan Website	1 tahun



No.	Nama Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
26.	Informasi Capaian Program dan Kegiatan	Informasi Capaian Program dan Kegiatan	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak dan Website	1 tahun
27.	Agenda Kerja Kepala OPD	Agenda Kerja Kepala OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak dan Website	1 tahun
28.	Daftar Informasi Publik	Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KIP jo. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2010	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
29.	Kontak Hubung melalui surat menyurat, E-mail maupun lisan	Menyediakan Nara Hubung dan tempat serta e-mail bagimasyarakat yang ingin berhubungan baik berupa pertanyaan atau konsultasi dan lain sebagainya terkait tupoksi OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak dan Website	5tahun
30.	Laporan Pelayanan Informasi Publik 2022	Laporan Pelayanan Informasi Publik yang memuat Gambaran umum kebijakan & pelaksanaan pelayanan Informasi Publik serta Rincian pelayanan Informasi Publik	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun



II. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Nama Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung jawab	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Rencana Strategis OPD	Rencana Strategis (Renstra OPD) tahun 2013-2023	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak & Website	10 tahun
2.	Laporan Budaya Kerja Aparatur 2022	Budaya Kerja Aparatur lingkup OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
3.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2022	Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS.	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
4.	Surat Keputusan/ Kebijakan Kepala OPD	Surat-surat Keputusan Kepala OPD dan atau Kebijakan yang dibuat Kepala OPD bersifat umum	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
5.	Analisis Jabatan dan Beban Kerja OPD	Analisis Jabatan dan Beban Kerja OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	10 tahun
6.	Rencana Kerja OPD	Rencana Kerja OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	1 tahun
7.	Pengelolaan Arsip OPD	Pengelolaan Arsip OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2012-2023 di OPD	Cetak	10 tahun
8.	Pengelolaan Arsip UPTD PKS	Pengelolaan Arsip UPTD PKS	Kepala UPTD PKS	Kadispora	Januari 2012-2023 di OPD	Cetak	10 tahun
10.	Standar perasional Procedure (SOP) OPD	Standar Operasional Procedure (SOP) OPD	Sekretaris	Kadispora	Januari 2023 di OPD	Cetak	5 tahun



11.	Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Pemuda	A. Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda, Meliputi : 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan keagamaan 2. Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan 3. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kesukarelawanan pemuda 4. Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan characterbuilding B. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda, meliputi: 1. Jumlah Sarjana yang mendaftar kegiatan pembangunan Perdesaan 2. Jumlah pemuda yang memiliki peran serta kegiatan kepemudaan 3. Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan Narkobadan HIV/AIDS 4. Jumlah pemuda yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi Kaltim	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kadispora	Desember 2022 di OPD	Cetak	1 Tahun
-----	---	---	-----------------------------------	-----------	----------------------	-------	---------



11.	Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Pemuda	A. Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda, Meliputi : 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan keagamaan 2. Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan 3. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kesukarelawanan pemuda 4. Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan characterbuilding B. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda, meliputi: 1. Jumlah Sarjana yang mendaftar kegiatan pembangunan Perdesaan 2. Jumlah pemuda yang memiliki peran serta kegiatan kepemudaan 3. Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan Narkobadan HIV/AIDS 4. Jumlah pemuda yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi Kaltim	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kadispora	Desember 2022 di OPD	Cetak	1 Tahun
-----	---	---	-----------------------------------	-----------	----------------------	-------	---------



12.	Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Pemuda	A. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda 1. Jumlah pemuda yang memiliki potensi dalam pembangunan 2. Jumlah pemuda pelopor yang mendapat pembinaan dan penilaian 3. Jumlah pengibar bendera merah putih B. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan 2. Jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan 3. Jumlah pramuka pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. c. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda 1. Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan TOT kewirausahaan pemuda 2. Jumlah pemuda yang melaksanakan kegiatan digelanggang pemuda	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Kadispora	Desember 2022 di OPD	Cetak	1 Tahun
-----	---	---	-----------------------------------	-----------	----------------------	-------	---------



13.	Program dan Kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga	A. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga 1. Jumlah atlet yang dibina 2. Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahragapelajar 3. Jumlah pelaku sentra olahraga yang memilikikompetensi B. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus 1. Jumlah masyarakat yang aktif berolahraga 2. Jumlah peserta yang mengikuti event olahragatradisional 3. Jumlah instruktur olahraga yang bersertifikat C. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 1. Jumlah olahragawan mendapat penghargaan 2. Jumlah mitra pendukung pembinaan olahraga	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Kadispora	Desember 2022 di OPD	Cetak	1 Tahun
-----	--	--	------------------------------------	-----------	----------------------	-------	---------



No.	Nama Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang tersedia	Jangka waktu Penyimpanan
14.	Program dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga	A. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan 1. Jumlah peserta peningkatan SDM IPTEK Olahraga 2. Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitas pelatih olahraga prestasi 3. Jumlah pelatih olahraga prestasi yang bersertifikat 4. Jumlah wasit/juri olahraga prestasi yang bersertifikat B. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi 1. Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan olahragaprestasi 2. Jumlah keanggotaan cabang olahraga unggulan dan andalan terverifikasi dengan baik 3. Jumlah atlet yang diikuti sertakan pada Olahraga MultiEvent 4. Jumlah total medali yang diperoleh (emas, perak dan perunggu) C. Jumlah atlet yang masuk dalam cabang olahraga andalan Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga 1. Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan olahragaprestasi 4. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memiliki standarisasi.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kadispora	Desember 2022 di OPD	Cetak	1 Tahun



15.	Program dan Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga (lanjutan)	D. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan 1. Jumlah peserta peningkatan SDM IPTEK Olahraga 2. Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kualitaspelatih olahraga prestasi 3. Jumlah pelatih olahraga prestasi yang bersertifikat 4. Jumlah wasit/juri olahraga prestasi yang bersertifikat	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kadispora	Desember 2022 di OPD	Cetak	1 Tahun
16.		1. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi 2. Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan olahragaprestasi 3. Jumlah keanggotaan cabang olahraga unggulan danandalan terverifikasi dengan baik 4. Jumlah atlet yang diikuti sertakan pada Olahraga MultiEvent 5. Jumlah total medali yang diperoleh (emas, perak dan perunggu) 6. Jumlah atlet yang masuk dalam cabang olahraga andalanSeksiStandarisasi dan Infrastruktur Olahraga 7. Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan olahragaprestasi 8. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memiliki standarisasi.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kadispora	Desember 2022 di OPD	Cetak	1 Tahun

III. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SERTA MERTA

No.	Nama Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informa siyang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1.	Gangguan Utilitasdi Kompleks Stadion Utama dan madya	Apabila terjadi Gangguan terhadap utilitas menyangkut aliran Listrik maupun distribusi aliran air bersih yang memenuhi kebutuhan pada gedung-gedung dan venue- venue yang dikelola oleh UPTD PKSUM yang digunakan oleh masyarakat umum/penyewa.	Kepala UPTD PKSUM	Kadispora		media sosial	1 tahun
2.	Perbaikan Gedung atau Venue di Stadion Utamadan Madya	Disampaikan serta merta apabila pihak UPTD PKSUM tengah melakukan perawatan atau perbaikan pada Gedung-gedung atau venue-venue yang dikelolanya, sehingga masyarakat mengetahuina.	Kepala UPTD PKSUM	Kadispora		media sosial	1 tahun



IV. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Hasil Test Kemampuan fisik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasiapribadi seseorang	1 tahun
2.	Hasil Research and Development di bidangIPTEK dan Olah Raga	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak ataskekayaan intelektual	1 tahun
3.	Rahasia Pribadi ASN Dan Non ASN OPD: 1. Rahasia Pribadi ASN Dan Non ASN OPD 2. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; 3. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatankesehatan fisik, dan psikis seseorang; 4. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank Pribadi pegawai;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasiapribadi seseorang	10 tahun
4.	Hasil-hasil evaluasi Personal Pegawai ASN DanNon ASN OPD	Hasil-hasil evaluasi Personal Pegawai ASN Dan Non ASN OPD sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasiapribadi seseorang	10 tahun

SAMARINDA, 16 JANUARI 2023

KETUA PPID PELAKSANA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALTIM,

ttd

SRI WARTINI. S.E. MM
NIP. 196809191989032006

SEKRETARIS PPID PELAKSANA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALTIM,

ttd

HENI SETIAWATI. S.E
NIP. 196505301988112001

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Drs. AGUS TIANUR. M.Si
NIP. 196508141998031006



SURAT KEPUTUSAN DISPORA

PPID PELAKSANA
DISPORA KALTIM

2025

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JALAN : K.H. WAHID HASYIM (PUSDIKLAT) KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA
Telp. (0541) 221120, 220212, 220066 ; fax. (0541) 220031;
email : dispورا_kaltim@yahoo.co.id
Home Page : <http://disporakaltim.info>
S A M A R I N D A 75119

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 100.3.3 / 1332 / SK DISPORA - UMUM

TENTANG**PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR****KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam hal penyediaan informasi publik yang dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang dibantu oleh Pejabat Fungsional;
2. Bahwa sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
4. Bahwa sesuai dengan huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang edoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi informasi Pusat Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 18);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;



- b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi public;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 1 Februari 2024
Kepala Dinas,

H.M. Agus Hari Kesuma, SE.,MM.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19670817 199203 1 017

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Ketua PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3/1032/SK-DISPORA Umum TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Atasan PPID	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim
Ketua	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
Pelaksana Harian	Reza Roesmana
Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
Koordinator	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
Anggota	Kepala UPTD Pengelola Prasara Olahraga (PPO)
	Kepala Subbag Tata Usaha UPTD PPO
	Kepala Seksi Kepemimpinan, kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
	Kepala Seksi Stadion Utama
	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus
	Kepala Seksi kemitraan dan Penghargaan Olahraga
	Kepala Seksi peningkatan Kreativitas Pemuda
	M. Bachrul Alam
	M. Rizky Indrajaya
	Fadil Anwar
Bagian Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi	Titis Suryawati
	Ridwansyah
	Koordinator
	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
	Anggota
	Kepala Subbag Perencanaan
	Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
	Kepala Seksi Stadion Madya
	Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
	Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
Bagian Arsip dan Teknologi Informasi	Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
	Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
	Achmad Juanda, ST
	Maiswanda Nata
	Koordinator
	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda
	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Kepala Seksi Tenaga SDP, Iptek dan Imtaq pemuda
	Annisa Nurul Fadjria, Amd
	Natal Parlindungan, S.Kom



Bagian Fasilitasi Sengketa Informasi

Bagian Fasilitasi Sengketa Informasi.....

Koordinator	Kepala Bidang peningkatan Prestasi Olahraga
Anggota	Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan pemuda
	Danang Wibisono
	Muhamad Said

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 1 Februari 2024
Kepala Dinas,



H.M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19670817 199203 1 017



Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025.

SAMARINDA, 22 FEBRUARI 2025

PELAKSANA HARIAN PPID PEMBANTU,

REZA ROESMANA
NIP. 198304122010011025

MENYETUJUI,

KETUA PPID PELAKSANA,

SEKRETARIS,

SRI WARTINI, SE, MM
NIP. 197706011998031004

DEDI WIDODO, S. Sos
NIP. 196903302001121001

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALTIM SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA,

H.M. AGUS HARI KESUMA, SE, MM, M. Si
NIP. 196708171992031017



DINAS
**PEMUDA^{DAN}
OLAHRAGA**
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

